

BAB III

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA UIN WALISONGO SEMARANG DAN GAMBARAN UMUM HADIS *TAZWĪJI ŻAWĀTI AD-DĪNI*

A. Profil Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora adalah salah satu Fakultas di antara tujuh Fakultas yang ada di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Fakultas yang dulunya masih bernama Ushuluddin dan belum menjadi Universitas tersebut, keberadaannya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan dinamika masyarakat di Kabupaten Tegal pada tahun 1968. Pada saat itu, sejumlah tokoh masyarakat kabupaten ini merasa gelisah dan berinisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam. Sebab, kendati banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah, tapi lembaga pendidikan tinggi agama belum ada sama sekali. Padahal lembaga pendidikan agama seperti itu memiliki prospek yang luar biasa, terlebih mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam.¹

Karena alasan tersebut, seorang alumnus UIN Walisongo yaitu Bapak. Drs. M. Chozin Mahmud mengajak salah seorang anggota DPRD Kabupaten Tegal, yaitu Bapak. Moh. Cholil Oesodo serta seorang tokoh kharismatik dan juga pengusaha sukses, beliau adalah K.H Qosim Tafsir untuk menginisiatif penyelenggaraan pendidikan Fakultas Agama.

Bak gayung bersambut, hasrat mulia mereka ini direspon positif oleh pemangku pemerintahan saat itu, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, yaitu Letkol. Soepardi Yoedodarmo. Bahkan, beliau pun berjanji mendukung penuh demi realisasi pendidikan tinggi agama yang sejak lama diharapkan oleh masyarakat Tegal. Boleh dikata empat sekawan

¹ Kenangan Dwidawasara IAIN Walisongo Semarang, Tahun 190, h. 28

inilah yang memelopori berdirinya perguruan tinggi Islam pertama di Kabupaten Tegal.

Kesepakatan dan kesepahaman telah mereka lakukan. Upaya konkrit berupa pengajuan material bangunan pun sudah berjalan. Maka langkah berikutnya adalah melengkapi syarat-syarat administratif yang diperlukan dengan melayangkan surat kepada Menteri Agama untuk mengesahkan pembentukan Panitia Sekolah Persiapan, tertanggal 21 September 1968 dengan nomor surat: No. Sekt.4/117/63.

Sebenarnya, sebelum surat di atas dikirim ke Menteri Agama, panitia sudah berkoordinasi dengan UIN Sunan Kalijaga dan Direktorat Tinggi Agama di Jakarta. Tepatnya pada tanggal 06 September 1968, pihak-pihak terkait tersebut menerima usulan panitia untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah Tegal cabang UIN Sunan Kalijaga. Dengan begitu, secara resmi perguruan tinggi ini berdiri dan berlokasi di Procot Slawi.

Selain sumbangan moral yang tinggi, tercatat juga sumbangan berupa dana finansial berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-. Dana yang bernilai sangat besar ini (pada saat itu) dimanfaatkan untuk pengurusan administrasi dan koordinasi antar lembaga terkait yang berada di Tegal, Semarang, Yogyakarta serta Jakarta. Bahkan biaya peresmian pun diambilkan dari dana ini. Selain itu, di awal-awal berdirinya, panitia mampu menyediakan kursi belajar sebanyak 10 buah.

Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 30 April 1970 perguruan tinggi ini statusnya beralih dari swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Meski demikian, peralihan status ini tidaklah muncul secara mudah dan sederhana. Ada 2 proses penting yang mendahuluinya. *Pertama*, proses peralihan, yang semula cabang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berubah menjadi cabang UIN Walisongo Semarang. *Kedua*, yang awal berdirinya berupa Fakultas Tarbiyah dirubah menjadi Fakultas Ushuluddin.

Sebenarnya awal kali pendirian Perguruan Tinggi Agama di Tegal tersebut diarahkan menjadi cabang dari UIN Walisongo. Berhubung saat itu Perguruan Tinggi Agama di Semarang statusnya

masih swasta dan sedang menunggu proses penegrian, maka Drs. M. Chozin Mahmud dan kawan-kawan memutuskan untuk menjadi cabang UIN Sunan Kalijaga, meski tidak keberatan kalau dikemudian hari dialihkan ke UIN Walisongo. Sesudah UIN Walisongo positif dinegerikan, tepatnya pada tanggal 06 Mei 1970 di Semarang, maka panitia mengadakan konsultasi dengan:

1. Menteri Agama, Bapak K.H. Moh Dahlan
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. R.H.A. Sunaryo, S.H.
3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Sunarto Notowidagdo.
4. Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Bapak H.A. Timur Jaelani, M.A.

Dari konsultasi tersebut dicapai satu kesepakatan bahwa Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan ikhlas menyerahkan kepengurusan Fakultas di Tegal kepada Rektor UIN Walisongo Semarang.

Setelah Proses peralihan tanggung jawab di atas, persoalan muncul kembali. Sebab, di UIN Walisongo sudah ada Fakultas Tarbiyah. Sementara untuk proses penegrian, Fakultas tersebut harus meraih izin dari Menteri Agama. Oleh karena itu, disarankan agar Fakultas di Tegal dirubah menjadi Fakultas Ushuluddin. Saran-saran tersebut diterima oleh panitia dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Dengan adanya izin khusus tersebut akan menambah liku-liku jalan penegrian.
2. Sejak semula panitia tidak menentukan secara konkrit jenis Fakultas yang pokok di Tegal.
3. Diperkuat pula dengan keterangan Bapak K.H. Syaifuddin Zuhri, Ketua DPR-GR pada waktu berkunjung ke Tegal pertengahan tahun 1970. Bahwa Fakultas Ushuluddin tidak kalah pentingnya dibanding Fakultas Tarbiyah. Malah dalam aspek kemasyarakatan, Fakultas Ushuluddin lebih dibutuhkan. Hal ini mengingat aliran-aliran kebatinan dalam masyarakat terus bermunculan sehingga dibutuhkan

adanya ahli agama di bidang teologi untuk membentengi aqidah umat dari pengaruh-pengaruh negatif.

Mengingat semua hal di atas, maka diterbitkan 2 Surat Keputusan Menteri Agama No. 53/70, tertanggal 02 Mei 1970 dan SK Menag No. 254/70, tertanggal 30 September 1970. SK pertama tersebut berisi pembentukan panitia penegerian Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo di Tegal menjadi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo cabang Tegal. Sedangkan SK yang kedua memuat tentang penegerian Fakultas Ushuluddin Tegal menjadi Fakultas Ushuluddin UIN al-Jami'ah Walisongo cabang Tegal, maka mulai saat itu (30 September 1970) statusnya menjadi negeri. Pelantikan dan peresmian baru dilaksanakan pada tanggal 14 April 1971.

Seiring dengan proses belajar dan mengajar yang bertempat di Kabupaten Tegal, 4 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 25 Februari 1974, Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo di Tegal dialihkan ke Semarang. Perpindahan ini dalam rangka menindak lanjuti SK Menag No. 17/1974. Itulah makanya pada tahun akademik 1974-1975, perguruan tinggi ini tidak lagi menerima pendaftaran mahasiswa baru di Tegal, tapi penerimaannya sudah berada di Semarang.²

2. Letak Geografi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang

Sebelah Timur	: Perumahan
Sebelah Utara	: Segaran
Sebelah Barat	: Persawahan
Sebelah Selatan	: Perumahan Villa Ngaliyan Permai

² Muhammad Syaifuddin Zuhry dan Nasihun Amin, *Peta Alumni Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang (Studi tentang Keterserapan Alumni Tahun 2000-2005 dalam Dunia Kerja)*, h. 34-40

3. Struktur Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang³

Struktur Kelembagaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN
Walisongo Semarang Periode 2015-2019

Dekan : Dr. H. Mukhsin Jamil, M.Ag

Wakil Dekan I : Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag

Wakil Dekan I : Rokhmah Ulfah, M.Ag

Wakil Dekan III : Moh. Masrur, M.Ag

Program Studi Tafsir Hadis

Ketua Jurusan : H. Mokh Sya'roni, M.Ag

Sekretaris Jurusan : Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

Program Studi Aqidah Filsafat

Ketua Jurusan : Dr. Zainul Adzfar, M.Ag

Sekretaris Jurusan : Dra. Yusriyah, M.Ag

Program Studi Perbandingan Agama

Ketua Jurusan : Afnan Anshori, MA. M.Hum

Sekretaris Jurusan : Tsuwaibah, M.Ag

Program Studi Tasawuf Psikoterapi

Ketua Jurusan : Dr. H. Sulaiman, M.Ag

Sekretaris Jurusan : Firiwati, S.Psi., M.Psi

Laboratorium

Kepala : Sri Rejeki, S. Sos.I, M.Si

Perpustakaan

Kepala : H. Ulin Niam Masruri, MA

Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha : H. Nurohman, S.Ag., S.Pd., MM

Kasubag Akademik, kemahasiswaan, dan Alumni : H. Zainuddin, S.Pdi

Kasubag Keuangan : Nasihin, SE

Kasubag Administrasi Umum : Hj. Khotidjah, S.Ag

³ http://ushuluddin.walisongo.ac.id/?page_id=118, diakses pada 16 September 2016, 16.30

4. Visi dan Misi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang⁴

1. Visi

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang hendak memposisikan sebagai universitas sentral kajian ilmu Ushuluddin yang handal dan tersohor di bumi Nusantara ini. Selain itu, lulusan yang dihasilkanpun memiliki kualifikasi yang mumpuni, berkualitas di atas pijakan ilmiah diniyah, dan ukhuwah.

Adapun visi masing-masing Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora adalah sebagai berikut:

a. Visi Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF)

Unggul dalam riset ilmu aqidah dan filsafat berbasis pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban di Indonesia (2023)

b. Visi Program Studi Tafsir Hadis (TH)

Unggul dalam riset ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan multidisipliner untuk kemanusiaan dan peradaban di Indonesia (2023)

c. Visi Program Studi Perbandingan Agama (PA)

Unggul dalam riset agama dan perdamaian dengan pendekatan multidisipliner untuk kemanusiaan dan peradaban di Indonesia (2023)

d. Visi Program Studi Tasawuf Psikoterapi (TP)

Unggul dalam riset ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi berbasis pada kesatuan ilmu untuk kemanusiaan dan peradaban di Indonesia (2023)

2. Misi

Misi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang adalah:

⁴ http://ushuluddin.walisongo.ac.id/?page_id=118, diakses pada 16 September 2016, 16.30 WIB

- a. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran yang terencana terukur, dan terpercaya yang berbasis pada manajemen mutu.
- b. Terselenggaranya penelitian yang kontributif terhadap pengembangan ilmu, pemecahan masalah sosial-keagamaan, dan peningkatan manajemen Fakultas.
- c. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kerjasama kelembagaan.
- d. Terselenggaranya sistem manajemen yang tertata dan tertib yang secara efisien-efektif mendukung proses akademik.

Sedang misi masing-masing Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora adalah sebagai berikut :

- a) Misi Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF)
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran aqidah dan filsafat berbasis pada kesatuan ilmu.
 - 2) Menyelenggarakan riset ilmu aqidah dan filsafat untuk pengembangan dan kemajuan masyarakat.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemahaman aqidah dan cara berfikir yang lebih arif, sesuai dengan ajaran agama Islam.
 - 4) Mengkaji nilai-nilai kearifan lokal untuk peradaban.
 - 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional
- b) Misi Program Studi Tafsir Hadis (TH)
 - 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis berbasis pada kesatuan ilmu.
 - 2) Menyelenggarakan riset ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan multidisipliner untuk kemanusiaan dan peradaban.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis.

- 4) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang selaras dengan al-Qur'an dan Hadis.
 - 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
- c) Misi Program Studi Perbandingan Agama (PA)
- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran studi agama dan perdamaian dengan pendekatan multidisipliner.
 - 2) Menyelenggarakan riset agama dan perdamaian untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset agama dan perdamaian.
 - 4) Menciptakan perdamaian pada masyarakat berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.
 - 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional, dan internasional.
- d) Misi Program Studi Tasawuf Psikoterapi
- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi dengan pendekatan multidisipliner.
 - 2) Menyelenggarakan riset ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi untuk kemanusiaan dan peradaban.
 - 3) Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berbasis pada riset ilmu-ilmu tasawuf dan psikoterapi.
 - 4) Menggali dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.
 - 5) Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala lokal, nasional dan internasional.

3. Tujuan

Tujuan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang adalah:

- 1) Menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta dapat menerapkan dan mengembangkan Ilmu Pendidikan Islam.
- 2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan (agama Islam) serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lahir batin dan memperkaya kebudayaan masyarakat.

Sedang tujuan masing-masing Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin adalah :

a) Tujuan Program Studi Aqidah dan Filsafat (AF)

- 1) Menghasilkan Sarjana yang profesional dan berakhlak mulia.
- 2) Menghasilkan riset keilmuan aqidah dan filsafat dengan pendekatan multidisipliner.
- 3) Terwujudnya masyarakat yang arif dan memiliki pemahaman aqidah yang benar.
- 4) Terwujudnya masyarakat yang harmonis, kritis, konstruktif, dinamis, dan inklusif.
- 5) Terwujudnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional.

b) Tujuan Program Studi Tafsir Hadis (TH)

- 1) Menghasilkan sarjana al-Qur'an dan Hadis yang professional berakhlak mulia.
- 2) Menghasilkan riset al-Qur'an dan Hadis yang konstruktif bagi penyelesaian masalah kemanusiaan dan kebangsaan.
- 3) Mewujudkan masyarakat religius dan harmonis yang selaras dengan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis.
- 4) Menghasilkan khazanah tafsir al-Qur'an dan Hadis Nusantara.
- 5) Terwujudnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional.

- c) Tujuan Program Studi Perbandingan Agama (PA)
 - 1) Menghasilkan sarjana yang profesional di bidang agama dan perdamaian.
 - 2) Menghasilkan riset yang kontributif bagi perdamaian dunia dan penyelesaian konflik.
 - 3) Mewujudkan masyarakat humanis, pluralis, beradab, dan toleran.
 - 4) Menghasilkan masyarakat yang harmonis dan damai.
 - 5) Terwujudnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
- d) Tujuan Program Studi Tasawuf Psikoterapi (TP)
 - 1) Menghasilkan sarjana tasawuf dan psikoterapi yang profesional dan berakhlak mulia.
 - 2) Menghasilkan riset tasawuf dan psikoterapi yang kontributif bagi penyelesaian masalah kemanusiaan dan kebangsaan.
 - 3) Mewujudkan masyarakat yang harmonis, religious, sehat jasmani dan ruhani.
 - 4) Terwujudnya kerjasama lokal, nasional, dan internasional.

B. Gambaran Umum Hadis *Tazwīji Żawāti ad-Dīni*

1. Takhrij hadis *Tazwīji Żawāti ad-Dīni*

Takhrij hadis merupakan sebagai kegiatan awal penelitian sanad dan matan. Hadis yang sedang diteliti adalah tentang menikah berdasarkan pada agama adalah salah satu cara untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut merupakan modal utama dalam merajut tali kasih dan kebersamaan dalam bahtera rumah tangga.

Dari kitab *Mu'jam al-Mufahras* peneliti menemukan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, Imām Muslīm, Abū Dāwud, an-Nasā'i, Ibn Mājah, ad-Dārimī, dan Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abū Hurairah r.a.⁵ Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal dan baik

⁵A.J. Wensinck, *Al- Mu'jam al-Mufahras Li al-Lafaẓ al-Hadis Al-Nabawi*, Juz 6, EJ. Brill, Leiden, 1967, hal. 551

maka penelitian ini dibatasi hanya pada riwayat Ibn Mājah. Adapun teks hadis selengkapnya adalah:

a. Ṣāhih al-Bukhāri, Bab an-Nikāḥ⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)

b. Ṣāhih Muslim, Bab an-Nikāḥ⁷

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه المسلم)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرٍّ أَمْ نَيْبٍ قُلْتُ نَيْبٍ قَالَ فَهَلْ بِكَرًّا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَنِيَّ وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنكَحُ عَلَى لِدِينِهَا وَ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه المسلم)

c. Sunan an-Nasā'i, Bab an-Nikāḥ⁸

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه النسائي)

⁶ Al-Imam Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm Ibn Al-Muḡīrah ibn Al-Bukhāri Al-Ja’fī, *Ṣāhih Al-Bukhāri*, Dār al-Fikr, Beirut, Juz 5, 2005, h. 123

⁷ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī, *Ṣāhih Muslim*, Juz 1, Dār al-Fikr, Beirut, 2011, h. 561

⁸ Aḥmad ibn Syu’aib Abū ‘Abdurrahman an-Nasā’i, *Sunan an-Nasa’i*, Juz 3, Dār al-Fikr, 2012, h. 65

d. Sunan Abū Dāwud, Bab an-Nikāḥ⁹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابو داود)

e. Sunan Ibn Mājah, Bab an-Nikāḥ¹⁰

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه ابن ماجه)

f. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Bab an-Nikāḥ¹¹

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه احمد بن حنبل)

g. Sunan Ad-Dārimī, Bab an-Nikāḥ¹²

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه الدارمی)

⁹ Abū Dāwud Sulaimān al-Asy'asy as-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 2, Dār al-Fikr, Beirut, 1994, h. 179

¹⁰ Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwini Ibn Mājah, *Sunan Ibnu Mjah*, Juz 3, Dār al-Hadis, Kairo, Juz 2, 2010, h. 175

¹¹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Juz II, Dār al-Fikr, 1994, h. 428

¹² Al-Hafiz Abū 'Abdillāh ibn 'Abdurrahman ibn al-Faḍil ibn Baḥram ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, Dār Ibn Hazm, 2002, h. 123

Dari sanad Ibn Mājah yang dilakukan penelitian, terdapat tujuh periwayat hadis. Urutan nama-nama periwayat adalah sebagai berikut :

- (1) Abū Huraīrah sebagai periwayat ke-1 (sanad ke-6),
- (2) Abihi (Kaysan) sebagai periwayat ke-2 (sanad ke-5),
- (3) Sa’īd ibn Abī Sa’īd sebagai periwayat ke-3 (sanad ke-4),
- (4) ‘Ubaīdillāh ibn ‘Umar sebagai periwayat ke-4 (sanad ke-3),
- (5) Yaḥya ibn Sa’īd sebagai periwayat ke-5 (sanad ke-2),
- (6) Yaḥya ibn Ḥakīm sebagai periwayat ke-6 (sanad ke-1), dan
- (7) Ibn Mājah sebagai periwayat ke-7 (*mukharrij al-hadis*).

Penelitian kualitas periwayat dimulai dari periwayat pertama, yakni Abu Hurairah kemudian seterusnya sampai pada periwayat terakhir sekaligus *mukharrij al-hadis* (Ibn Mājah).

a. Abū Huraīrah (w. 57 H/58 H/59 H)¹³

Di kalangan ulama terdapat perselisihan tentang siapa nama dari Abū Huraīrah. Berikut nama-nama yang pernah dinisbahkan kepada Abū Huraīrah, ‘Abdurrahman ibn Sakhr, Ibn Ghanam, ‘Abdullāh ibn ‘Aiz. Ia adalah seorang sahabat Nabi Saw yang kapasitas pribadinya dalam kegiatan periwayatan hadis tidak perlu dipertanyakan. Oleh karena terhadap sahabat Nabi Saw dalam studi ilmu hadis diterapkan kaidah *كلهم عدول*.

Abū Huraīrah banyak meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW juga melalui sahabat lain Ubay ibn Ka’ab, Usmah ibn Zaīd ibn Ḥariṣah, Basrah ibn Abī Basrah al-Ghifari, ‘Umar ibn al-Khattāb dan Aisyah ra. Murid Abū Huraīrah dalam menyebarkan hadis banyak sekali. Catatan yang direkam oleh al-Bukhāri paling tidak ada 800 orang yang pernah menjadi murid setianya. Di antara murid-muridnya adalah Kaysan.

¹³ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 12, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 288

b. Kaysan (w. 100 H)

Nama lengkap dari Kaysan adalah Kaysan ibn Sa'īd al-Maqbari al-Madanī. Ia adalah penduduk Madinah. Menurut al-Waqidi, Kaysan wafat pada tahun 100 H, tepatnya pada masa pemerintahan al-Wālid ibn 'Abdul Malik. Tempat tinggalnya dekat dengan pemakaman dan oleh karena itu dijuluki *al-maqbari*.¹⁴

Di antara periwayat hadis yang menjadi guru Kaysan adalah 'Umar, 'Ali, Abū Hura'irah, 'Uqbah ibn 'Amir, 'Usamah ibn Za'īd. Sedangkan yang menjadi muridnya adalah anaknya Sa'īd ibn Abī Sa'īd, Šabit ibn Qais, Suha'īl ibn Abī Salih Zakwan.¹⁵

Penilaian ulama terhadap Kaysan adalah¹⁶:

- 1) Nasa'ī : *la ba'sa bih*;
- 2) Ibn Sa'ad : *siqāt*;
- 3) Ibn Hibbān : *siqāt*.

Dari penilaian di atas dapat dikatakan bahwa Kaysan dapat diterima dalam kegiatan periwayatan hadis. Karena dari penilaian ulama tidak seorang pun yang menilai negative pribadinya.

c. Sa'īd ibn Abī Sa'īd (w. 117 H/123 H/125 H)

Namanya adalah Kaysan al-Maqbari. Nisbah al-Maqbari karena rumahnya di dekat tempat pemakaman. Nama kunyahnya Abū Sa'īd al-Madanī, ia tinggal di Madinah. Tahun kewafatannya diperselisihkan para ulama. Nuḥ bin Ḥuabib mengatakan ia wafat tahun 117 H, sedangkan Ibn Sa'ad dan Ibn Abī Khaiyumah menyatakan wafat tahun 123 H, pada masa akhir Khalifah Hisyam atau ia wafat tahun 125 H.¹⁷

¹⁴ Jamāl ad-Dīn Abū al-Hajjāj Yusuf Al-Mizzīy, *Tahzīb al-kamāl fi Asmā' ar-Rijāl*, Juz 22, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 1152

¹⁵ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn "Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 12, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 453

¹⁶ Abū Muḥammad ibn Abū Ḥātim Muḥammad ibn Idrās ibn Al-Munzīr At-Tamimi Hanzali Ar-Razī, *Jarḥ wa at-Ta'dīl*, Juz 7, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, t.th, h. 296

¹⁷ Jamāl ad-Dīn Abū al-Hajjāj Yusuf Al-Mizzīy, *Tahzīb al-kamāl fi Asmā' ar-Rijāl*, Juz 1, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 490

Periwayat yang menjadi guru Sa'īd ibn Abī Sa'īd Kaysan adalah ayahnya sendiri Kaysan, Ka'ab ibn Ujrah, 'Atha' ibn Mina. Sedangkan yang menjadi muridnya Sa'īd ibn Abī Sa'īd Kaysan adalah 'Ubaidillāh ibn 'Umar, 'Usamah ibn Qays dan Ibrahīm ibn Faḍl.¹⁸

Penilaian ulama terhadapnya adalah¹⁹:

- 1) Aḥmad ibn Ḥanbal : *laysa bihi a'sun*;
- 2) Abū Ḥātim ar-Rāzī : *ṣaduq*;
- 3) Nasa'ī : *ṣiqāt*;
- 4) 'Ali ibn al-Madinī : *ṣiqāt*;
- 5) Abū Zur'ah : *ṣiqāt*.

Seluruh penilaian ulama hadis terhadap pribadi Sa'īd ibn Abī Sa'īd Kaysan adalah baik. Tidak ada seorang pun ulama yang menjarḥ-nya dan oleh karenanya kapasitas pribadinya sebagai periwayat hadis yang dapat diterima.

d. 'Ubaīdillāh ibn 'Umar (w. 147 H)

Nama lengkapnya adalah 'Ubaīdillāh ibn 'Umar ibn Ḥafṣ ibn 'Āsim ibn 'Umar ibn al-Khattāb al-'Adawi al-Umarī al-Madanī. Kuniahnya Abū 'Usmān. Ia tinggal di Madinah dan wafat tahun 147 H, ia salah seorang *fuqaha' sab'ah*.²⁰

Periwayat yang menjadi guru 'Ubaīdillāh ibn 'Umar adalah Sa'īd ibn Abī Sa'īd kaysan, Sulaimān ibn Dinār dan Suhaīl ibn Abī Saliḥ Zakwan. Sedangkan muridnya adalah Yahya ibn Sa'īd, Adan ibn Yazīd dan Sulaimān ibn Bilāl.²¹

¹⁸ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn 'Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 4, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 34-35

¹⁹ Abū Muḥammad ibn Abū Ḥātim Muḥammad ibn Idrās ibn Al-Munzīr At-Tamimi Hanzali Ar-Razī, *Jarḥ wa at-Ta'dīl*, Juz 7, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 4, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 251

²⁰ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn 'Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 7, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 35

²¹ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn 'Alī Al-Asqalāni, *ibid*, h. 35

Ulama dalam menilai ‘Ubaīdillāh ibn ‘Umar adalah²² :

- 1) Yahya ibn Ma’in : *siqāt*;
- 2) Abū Ḥātim ar-Rāzī : *siqāt*;
- 3) Nasa’ī : *siqāt mutqin*;
- 4) Muḥammad ibn Sa’īd : *siqāt*;
- 5) Abū Zur’ah : *siqāt hujjah*.

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa sosok ‘Ubaīdillāh ibn ‘Umar dapat diterima kapasitasnya sebagai periwayat hadis. Penilaian tersebut disebabkan tidak seorangpun ulama menilai negative terhadap pribadi ‘Ubaīdillāh ibn ‘Umar.

e. Yahya ibn Sa’īd (w. 198 H)

Nama lengkapnya adalah Yahya ibn Sa’īd ibn Farruḥ al-Qattan at-Tamimi. Nama kunyahnya adalah Abū Sa’īd al-Basrī. Ia mendiami Basrah sampai wafat tahun 198 H. Ia seorang pakar ternama di zamannya terutama dalam bidang agama. Ia juga seorang yang wara’ dan disegani karena selalu memahami semangat keagamaan dalam kehidupan keseharian dengan meninggalkan segala yang jelek.²³

Periwayatan yang menjadi guru Yahya ibn Sa’īd adalah Syu’bah ibn Hajjāj, Salih ibn Rustam, Thalḥah ibn ‘Abd al-Mulk dan ‘Ubaīdillāh ibn ‘Umar. Adapun periwayat hadis yang menjadi murid dari Yahya ibn Ḥākim, Ahmad ibn Šabit dan Yazīd ibn Hārūn.²⁴

Penilaian ulama terhadap pribadi Yahya ibn Sa’īd adalah²⁵ :

- 1) Abū Ḥātim ar-Rāzī : *hujjah hafiz*;
- 2) Nasa’ī : *siqāt sabat*;
- 3) ‘Alī ibn Madanī : tak seorang pun yang dapat menyamai beliau.
- 4) Abū Zur’ah : *siqāt hafiz*.

²² Jamāl ad-Dīn Abū al-Hajjāj Yusuf Al-Mizzīy, *Tahzīb al-kamāl fi Asmā’ ar-Rijāl*, Juz 2, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 885

²³ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn ‘Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 11, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 189

²⁴ Jamāl ad-Dīn Abū al-Hajjāj Yusuf Al-Mizzīy, *Tahzīb al-kamāl fi Asmā’ ar-Rijāl*, Juz 3, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 1498

²⁵ Abū Muḥammad ibn Abū Ḥātim Muḥammad ibn Idrās ibn Al-Munzīr At-Tamimi Hanzali Ar-Razī, *Jarḥ wa at-Ta’dīl*, Juz 9, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, h. 624

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Yahya ibn Sa'id periwayat yang dapat diakui kapasitasnya dengan baik terbukti bahwa sosoknya tidak dikritik oleh ulama bahkan dipuji.

f. Yahya ibn Ḥakīm (w. 256 H)

Nama lengkapnya adalah Yahya ibn Ḥakīm al-Muqawwam. Nama kunyahnya Abū Sa'id al-Basrī. Ia bertempat tinggal di Basrah, ia seorang yang ahli ibadah dan dikenal ke-*wara'*-annya.²⁶

Periwayat yang menjadi guru Yahya ibn Ḥakīm adalah Yahya ibn Sa'id, Hanbal ibn Mas'adah, Yazid ibn Harun. Sedangkan orang yang pernah menjadi murid dalam kegiatan hadisnya adalah an-Nasa'i, Abū Da'ūd, dan Ibn Mājah.²⁷

Penilaian ulama hadis terhadap kapasitas pribadinya adalah²⁸:

- 1) Ibn Ḥibbān : *waṣāqat*;
- 2) Zabāhi : *hujjah hafīz*;
- 3) Abū Dāwud : *hafīz mutqin*.

Dari penilaian ulama di atas dapat dikatakan bahwa Yahya ibn Ḥakīm adalah dapat diterima sebagai periwayat hadis karena tidak pribadi beliau dalam kegiatan transmisi hadis dapat dipercaya dan tidak seorang ulama pun yang menilai negatif.

g. Ibn Mājah (273 H)

Muḥammad ibn Yazid adalah nama lengkap Ibn Mājah yang terkenal dengan nama kuni Abū 'Abdullāh dan terkenal dengan sebutan Ibn Mājah, bernasab al-Qazwinī dikarenakan mempunyai hubungan yang erat dengan kota Qazwin. Dilahirkan tahun 209 H dan wafat tahun 273 H. Ia adalah seorang petualang keilmuan dengan mengunjungi beberapa kota di antaranya Khurasan, Iraq, Baghdad,

²⁶ Jamāl ad-Dīn Abū al-Hajjāj Yusuf Al-Mizziy, *Tahzīb al-kamāl fi Asmā' ar-Rijāl*, Juz 3, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 1493

²⁷ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn 'Alī Al-Asqalāni, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 11, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 175

²⁸ Abū Muḥammad ibn Abū Ḥātim Muḥammad ibn Idrās ibn Al-Munẓir At-Tamimi Hanzali Ar-Razī, *Jarḥ wa at-Ta'dīl*, Juz 9, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, h. 571

Hijaz, Kufah, Basrah, Madinah, Syam, Damaskus, Hims, serta Mesir.²⁹

Ia meriwayatkan hadis dari Yahya ibn Ḥakīm, dan beberapa periwayat lain yang menjadi gurunya dari berbagai tempat. Hal tersebut adalah wajar karena beliau sering mengadakan perjalanan dalam mencari sebuah hadis ke berbagai pelosok daerah.³⁰

Penilaian ulama terhadap pribadinya adalah³¹ :

- 1) Al-Kholilī: *ṣiqāt*, ia mempunyai pengetahuan tentang hadis dan juga seorang yang hafiz, ia mempunyai banyak karangan dalam kitab sunan, tafsir, sejarah
- 2) Aẓ-Ẓahabi: memberikan penilaian kepadanya dalam kitab '*taẓkiratul ḥuffaẓ*' bahwa ia seorang yang hafiz, orang yang mulia, ahli tafsir, pengarang kitab sunan, tafsir, ahli hadis pada masanya.
- 3) Al-Hafiz an-Nāqid: dalam kitab '*al-Bidayah*' Muḥammad ibn Yazīd merupakan pengarang kitab sunan yang terkenal.

Dari ketujuh hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi sanad hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis ahad berstatus 'aziz dan bernilai sahih. Dari segi matan, susunan lafal matan hadis dari ketujuh periwayat dari jalur sahabat Abū Hurairah semua redaksinya sama. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Imām Muslim dari Jābir ibn 'Abdullāh redaksinya berbeda. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa lafal hadis ini diriwayatkan secara makna.

2. Pengertian Memilih Pasangan³²

Memilih pasangan berarti memilih seseorang yang diharapkan menjadi teman hidup, seseorang yang dapat menjadi rekan untuk menjadi orang tua dari anak-anak kelak (Lyken dan Tellegen, 1993). Pemilihan

²⁹ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn "Alī Al-Asqalāni, *Tahẓīb at-Tahẓīb*, Juz 9, Dār al-Fikr, Beirut, 1984, h. 457-458

³⁰ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn "Alī Al-Asqalāni, *ibid*, h. 457-458

³¹ Syihāb ad-Dīn Aḥmad ibn "Alī Al-Asqalāni, *ibid*, h. 459

³² <http://www.google.co.id/#q=pengertian+memilih+pasangan+hidup> oleh Mirandita, Pemilihan Pasangan, 2011, diakses pada 12 oktober 2016

pasangan yang dilakukan oleh individu, biasanya didasari dengan memilih calon yang dapat melengkapi apa yang dibutuhkan dari individu tersebut dan berdasarkan suatu bahwa seorang individu akan memilih pasangan yang dapat melengkapi kebutuhan yang diperlukan. (Degenova, 2008).

Teori proses perkembangan (dalam Degenova, 2008), menjelaskan bahwa pemilihan pasangan merupakan suatu proses penyaringan yang dilakukan individu dalam memilih pasangan hidup sampai akhirnya terpilih calon pasangan hidup individu tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan pasangan adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk menjadi teman hidupnya melalui proses pemilihan dari seseorang yang dianggap tidak tepat sampai akhirnya terpilih calon pasangan hidup tepat menurut individu tersebut.

3. Ta'aruf dalam Islam

Tak kenal, maka tak cinta. Peribahasa kuno ini ternyata bersifat universal. Perkenalan merupakan titik awal setiap percintaan yang jika Allah SWT mengizinkan akan bermuara di latar pelaminan. Perkenalan antara muda-mudi merupakan suatu hal yang rumit pada zaman feodal tatkala para gadis-gadis harus hidup dalam pingitan dengan kaki terbelenggu oleh rantai-rantai adat yang mengikat dan berat.³³

Pergaulan antara muda-mudi pada dasarnya dibolehkan sampai batas-batas wajar yang tidak membuka peluang untuk terjadinya perbuatan dosa (zina). Apalagi pergaulan dan hubungan itu dalam rangka untuk mencari dan mengenal lebih baik calon pasangan hidupnya, karena jika salah pilih akan menyesal berkepanjangan.³⁴ Tetapi agaknya zaman itu sudah lewat untuk banyak muda-mudi masa kini. Di mana saja perjumpaan dan perkenalan antara pemuda-pemudi masa kini dapat terjadi di sekolah,

³³Chandrawaty Arifin dkk, *Strategi Memilih Jodoh; Menuju Keluarga Sakinah dan Bahagia (Tenram dan Damai)*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 1

³⁴Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalihah*, Penamadani, Jakarta, 2004, h.108

lapangan olah raga, tempat-tempat tamasya, perkumpulan-perkumpulan, organisasi pemuda-pemudi dan bahkan di masjid-masjid.

Sering dijelaskan yang ada di dalam Islam adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* dari kata '*arafa-yu'rifu* yang artinya mengetahui atau mengenal, dengan imbuhan *ta'* menjadi bermakna saling mengenal.³⁵ Istilah *ta'aruf* ini pada zaman Nabi Saw belum ada, hanya saja Nabi Saw memerintahkan pada sahabat yang mau meminang untuk melihat calon yang akan dipinang, sehingga lebih menguatkan dorongan untuk meminang wanita yang telah dilihatnya. Artinya Nabi Saw menganjurkan mengetahui calon istri terlebih dahulu, tidak membeli kucing di dalam karung, sehingga nanti kecewa di belakang hari.

Di zaman serba modern ini, *ta'aruf* tidak selalu harus melihat secara fisik empat mata *face to face*. Di zaman serba canggih ini bisa digunakan *Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM*, atau apa saja sarana yang bisa untuk menyelaraskan pikiran dan visi antara keduanya dengan saling berkomunikasi, saling bertanya pun bisa melalui sarana teknologi, berdiskusi atau tanya jawab tentang apa saja bisa dilakukan.

Namun yang terjadi pada pemuda-pemudi untuk menuju ke jenjang pernikahan dan menjalani masa-masa dalam memilih pasangan hidupnya lebih nyaman dan lebih kekinian bila mereka disebut dengan 'pacaran'. Istilah pacaran secara harfiah tidak dikenal dalam Islam, karena konotasi dari kata ini lebih mengarah kepada hubungan pra-nikah yang lebih intim dari sekedar media saling mengenal.


Pacaran merupakan adat pergaulan muda-mudi masakini yang merupakan pengaruh budaya barat yang bebas, tidak membatasi mana muhrim mana tidak, apa yang boleh dan tidak. Budaya Barat menjunjung tinggi kebebasan individu atas dirinya yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama dan masyarakat muslim.³⁶ Islam sebenarnya telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan

³⁵Umul Baroroh, *Fiqih Keluarga Muslim Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 50

³⁶Ibid, h. 48

perempuan. Misalnya, kita dilarang untuk mendekati zina. Pacaran adalah jalan menuju zina yang nyata. Awalnya mungkin hanya melakukan pembicaraan lewat telephon, SMS, BBM, *chatting* dan sejenisnya. Namun lambat laun akan janji-janji kencana. Lalu lama kelamaan pun bisa terjerumus dalam hubungan yang melampaui batas layaknya suami istri.

Maka benarlah Allah SWT mewanti-wanti kita agar jangan mendekati zina, seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Isrā ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isrā [17]:32)

Sebagaimana hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aṭ-ṭabrānī yang artinya :

“Hati-hatilah kamu untuk menyepi dengan wanita, demi dzat yang jiwaku ada pada kekuasaan-Nya, tidak ada seorang lelaki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan setan masuk di antara keduanya. Demi Allah seandainya seorang laki-laki berdesakan dengan batu yang berlumuran yang busuk adalah lebih baik baginya dari pada harus berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. (H.R. Aṭ-ṭabrānī)”³⁷

Pacaran bukanlah terminology fiqih, pacaran adalah kehendak saling mencintai antara lawan jenis yang tujuannya belum jelas. Meskipun ada beberapa pasangan yang sampai kepada yang sampai kepada jenjang pernikahan, akan tetapi pada umumnya putus di tengah jalan. Jadi pada umumnya menjalani pacaran sebagai kebutuhan pragmatis sesaat, yang tidak terlalu memikirkan tujuan akhirnya. Dan pacaran dinilai sebagai budaya atau mode yang kalau tidak melakukan maka dianggap kolot dan ketinggalan zaman.

³⁷ Aṭ-Ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-Kabīr* Juz VII, t.th, h. 205

Akan tetapi, pacaran dalam rangka berteman guna mengenal karakter dan kepribadian masing-masing secara lebih baik, pada dasarnya tidak dilarang oleh agama.³⁸ Karena yang dimaksud adalah peninjauan awal yang dilakukan sekedar untuk mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing tanpa melampaui norma-norma agama yang telah ditetapkan dalam ajaran suci. Dengan demikian, yang diperbolehkan dalam Islam adalah hubungan sebatas memenuhi kebutuhan untuk sekedar mencari tau sifat dan kepribadian masing-masing. Diluar kebutuhan minimal seperti ini tentunya termasuk pelanggaran agama mesti di jauhi, seperti bermesra-mesraan sebagaimana layaknya dilakukan oleh pasangan suami istri.³⁹

4. Hadis *Tazwīji Żawāti ad-Dīni*

Masa depan kehidupan rumah tangga ditentukan sejak poin permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Membangun dan membina keluarga yang terdiri dari suami dan istri selain berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat juga berhubungan dengan kualitas anak yang akan dilahirkan dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, salah satu di antaranya adalah hadis Nabi Saw tentang dinikahnya wanita karena empat kriteria.

Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Saw bersabda:

تُنكح المرأة لأربعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

³⁸ Hasbi Indra dkk, *ibid*, h. 111

³⁹ Umul Baroroh, *op.cit*, h. 51

(رواه البخاري).^{٤٠}

Artinya: “Wanita itu dinikahi sebab empat hal: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang baik agamanya agar kamu beruntung.”

Ada dua pendapat ulama mengenai makna hadis ini:⁴¹ *pertama*, adalah pendapat dari Imam Nawawi dalam *Syarh Muslim* mengatakan bahwa Nabi Saw telah menyampaikan kebiasaan orang-orang pada umumnya yang mana mereka biasa mencari wanita dengan empat sifat ini dan kriteria yang paling akhir menurut mereka adalah wanita yang bagus agamanya. “Maka pilihlah itu wahai anda yang meminta petunjuk, karena Nabi Saw memerintahkan hal itu.”

Pendapat yang kedua datang dari Ibn Hajar dalam *Al-fath* mengatakan bahwa seorang laki-laki mulia yang bernasab baik disunnahkan untuk menikahi wanita yang bernasab baik. Jika ada dua orang wanita, satu bernasab baik namun agamanya buruk dan satu lagi memiliki nasab tidak baik namun bagus agamanya, maka dahulukan wanita yang bagus agamanya. Ini juga berlaku untuk kriteria lain selain nasab.

Menurut Mustafha, dari hadis tersebut dipahami adanya untuk memperhatikan kecantikan, harta, atau garis keturunan wanita yang dilamar, bahkan disunnahkan memperhatikan perkara-perkara tersebut. Kecantikan lebih menenangkan suami, lebih menundukkan pandangannya dan lebih langgeng kecintaannya. Secara fitrah, manusia condong pada kecantikan dan cara menjaga kehormatan. Oleh sebab itu, disyari’atkan *nadzar* ‘melihat’ wanita yang dilamar.

⁴⁰ Al-Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm ibn Al-Mugīrah ibn Al-Bukhārī Al-Ja’fī, *Ṣāhiḥ Al-Bukhārī*, Dār al-Fikr, Juz 5, 2005, h. 123

⁴¹ Musthafā bin Abul Ghaith Abdhāyī, *Fikih Menjemput Jodoh; Memahami Proses-Proses Islami Menjemput Jodoh dari Khitbah hingga Menikah*, terj. Rohmatullah Ngimadudin, Maktabah As-Sunnah: Sukoharjo, 2015, h. 11-12

Nazar tidak memberi informasi terkait agamanya, tetapi untuk mengetahui cantik tidaknya seorang wanita. Berdasarkan hal ini, wanita yang dilamar jika agamanya bagus dan memiliki wajah cantik lebih utama daripada wanita yang memiliki kualitas agama sama namun kurang cantik. Harta juga digunakan untuk berbagai kebaikan. Apabila wanita yang dilamar bagus agamanya, dan berharta maka ia lebih utama daripada wanita yang memiliki kualitas agama sama tetapi tidak berharta. Disunnahkan juga memperhatikan nasab. Wanita yang bagus agama dan nasabnya didahulukan atas wanita yang hanya bagus agamanya.⁴²

a. Harta (*al-māl*)

Secara bahasa kata *al-māl* mempunyai arti harta benda.⁴³ Dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, *al-māl* berarti uang, dana, harta benda, hak milik, aset, tanah, modal.⁴⁴ Adapun menurut istilah, segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia.⁴⁵

Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Nasrun Harun, memberikan pengertian bahwa harta merupakan segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Sedangkan menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Nasrun Harun, harta adalah:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenal ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.⁴⁶

⁴² Musthafa bin Abul Ghaith Abdhlayi, *ibid*, h. 12

⁴³ Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri: Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Pustaka Prograssif, Surabaya, Cet. I, 1999, h. 700

⁴⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-9, 1996, h. 1584

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami Wa 'Adillatuhu*, Juz 4, Dār al-Fikr, Damaskus, 2005, h. 8

⁴⁶ Nasrun Harun, *Al- milkiyah wa Nazhariyah al- 'Aqad fi al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Dār al-Fikr al-Arabi, Mesir, 1962, h. 15

Harta dalam batas minimal merupakan titik tolak asasi keberhasilan sebuah pernikahan, meskipun ia tidak dianggap sesuatu yang sangat primer. Akan tetapi jika dianggap sebagai satu-satunya sumber kehidupan maka bisa membuat retaknya hubungan sosial di negeri kita, disebabkan oleh modernisasi dan melunturnya ikatan keluarga dan sosial.⁴⁷

Dalam kitab *Fath al-bāri*, yang dikutip Ibn Hajar bahwa Al-Muhallab berkata:

“Seorang suami boleh menikmati harta istri. Jika istri meridhainya, maka halal baginya. Jika istri tidak merestui, maka suami boleh mengambil sebesar mahar yang pernah diberikannya”.

Tujuan menikahi perempuan karena aspek harta tidak terbatas keinginan untuk bersenang-senang dengan hartanya. Bahkan mungkin seseorang menikahi perempuan kaya dengan tujuan mendapatkan anak darinya, lalu harta itu kembali melalui warisan, atau tujuannya agar istri merasa cukup dengan hartanya sehingga tidak perlu banyak menuntut.⁴⁸

Pada masa sekarang persoalan harta tidak hanya menjadi perhatian pihak istri dan keluarganya saja. Bahkan persoalan harta menjadi fokus perhatian pihak suami dan keluarganya dalam memilih pasangan. Hanya saja sebagian ulama’ menganggap harta sebagai salah satu unsur kelayakan kedua pasangan, bukan karena harta itu sendiri tetapi karena keberadaannya sebagai wujud dari kemampuan seseorang. Menjadikan harta dan kekayaan sebagai

⁴⁷ Muhammad Nabil Khadzim, *Get Samara With Nikah*, Terj. Ahmad Syafi’ul Anam, Indiva Media, Solo, 2009 h. 26

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2010, h. 116

kelayakan tidaklah buruk, selama tidak menjadikan harta tersebut sebagai berhala.⁴⁹

b. Keturunan (*al-Hasab*)

Al-Hasab secara bahasa berarti berdarah bangsawan dan kemuliaan keturunan.⁵⁰ Alfatih Suryadilaga mengartikan *al-hasab* adalah perbuatan yang baik dari seseorang dan leluhurnya atau dapat diartikan dengan dari keturunan orang baik-baik.⁵¹ Dengan kata lain *hasab* adalah kebanggaan kepada nenek moyang, dan apa yang dianggap manusia sebagai keunggulan mereka. Masyarakat Arab kita ini banyak yang mengklaim bahwa mereka mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah Saw atau salah seorang sahabat meski sandarannya tidak sampai pada derajat sanad yang benar.⁵²

Hasab juga dapat diartikan kemuliaan. Makna dasarnya adalah kemuliaan karena leluhur dan kerabat, yang diambil dari kata *hīsab* (menghitung), sebab jika mereka berbangga niscaya menyebutkan keutamaan dan kelebihan leluhur mereka. Lalu mereka menghitungnya dan memenangkan siapa yang lebih banyak keutamaan serta kelebihan. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud *hasab* ditempat ini adalah perilaku yang terpuji.⁵³ Diungkap redaksi seperti itu karena jika mereka membanggakan diri, maka mereka akan menceritakan kebaikan diri mereka dan kebaikan yang dimiliki oleh ayah-ayah mereka.⁵⁴

Dalam konteks hadis tersebut bisa diambil faedah bahwa seseorang yang mulia dan memiliki *hasab* yang baik dianjurkan

⁴⁹ Muhammad Nabil Khadzim, *ibid*, h. 27

⁵⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *op.cit*, h. 764

⁵¹ Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, (ed). *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah dalam Bingkai Sunah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Cet. I, Desember 2003, h. 78

⁵² Muhammad Nabil Khadzim, *op.cit*, h. 24-25

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqālani, *op.cit*, h. 113

⁵⁴ Abu Muhammad bin Husain bin Mas'ud Al-Farra' Al-Baghawi, *Syarah as-Sunah*, terj. Solihin Syukur, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013, h. 253

untuk dinikahi. Apabila dihadapkan dengan seseorang yang memiliki hasab baik namun minim agamanya dan seseorang yang tidak memiliki hasab baik namun komitmen agamanya bagus, maka hendaklah diutamakan yang bagus agamanya.⁵⁵

c. Kecantikan (*al-Jamāl*)

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keindahan, baik laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari bagian keindahan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taghābun ayat 3 :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ

Artinya: “Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar, Dia membentuk rupamu dan membaguskan-Nya rupamu itu, dan hanyalah kepada-Nya kembali(mu).” (Q.S. At-Tagābūn ayat [64] :3)⁵⁶

Benar adanya jika perkara kecantikan calon istri tidak termasuk hal yang prinsipil, namun karena faktor inilah termasuk salah satu jalan yang mengantarkan ke gerbang harmoni pasangan suami istri kelak. Dalam riwayat Abu Dawud Nabi bersabda⁵⁷:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ سَتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ . قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً

⁵⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*, h. 113

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1971, h. 940

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ṣahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief dkk, Pustaka Azzam, Jakarta, 2012, h. 810

فَكُنْتُ أَحَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهُمَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. (رواه ابو داود).⁵⁸

Artinya: “Diriwayatkan oleh Jabir bin ‘Abdullah, dia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘ Jika salah seorang di antara kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah.”” Jabir berkata lagi, “Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku besembunyi di sebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, sehingga membuatku ingin menikahinya, maka setelah itu aku menikahinya.” (HR. Abu Dawud).⁵⁹

Memang kecantikan itu sangat diperlukan karena tabi’at manusia selalu merasa tidak puas dengan wajah yang kurang cantik. Untuk itu agama mendorong para laki-laki untuk melihat langsung calon pasangan hidup sebelum menikahinya. Rasulullah Saw memerintahkan al-Mughīrah bin Syu’bah untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu ketika ia berniat melamar seorang gadis impiannya, beliau bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا. فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا. فَفَعَلَ. فَتَزَوَّجَهَا. فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا. (رواه ابن ماجه).⁶⁰

Artinya: “Al-Hasan bin Ali al-Khallal, Zuhair bin Muhammad, dan Muhammad bin Abdul Malik menyampaikan kepada kami dari ‘Abdur Razzāq, dari Ma’mar, dari Sabit, dari Anas bin Malik bahwa al-Mugirah bin Syu’bah hendak

⁵⁸ Abū Dh̄wud Sulaimān ibn Al-Asy’at Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Dār al-Hadis, Kairo, Juz 2, 2010, h. 890

⁵⁹ Abu Dawud Sulaimān bin Al-Asy’at Al-Azdi As-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5; Sunan Abu Dawud*, Terj. Muhammad Ghazali dkk, Almahira, Jakarta, Cet. I, Maret 2013, h. 429

⁶⁰ Abū ‘Abdullīh Muḥammad ibn Yazūd Al-Qazwinī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Dār al-Hadis, Kairo, 2010, h. 160

menikahi seorang wanita, lalu Nabi Saw berkata kepadanya, “Pergi dan lihat dia, karena hal itu akan membuat hubungan kalian lebih langgeng.” Dia pun pergi melihat wanita itu lalu menikahinya. Setelah itu, dia menceritakan bahwa wanita itu (istrinya) memiliki sifat seperti yang dia lihat sebelum dia menikahinya.” (H.R. Ibnu Majah)⁶¹

Hadis Rasulullah Saw ini menunjukkan bahwa hubungan kasih sayang akan menjadi kuat bila sebelum menikah seseorang melihat pasangannya terlebih dahulu. Menurut Al-ma’sy yang dikutip oleh Muhammad Nashiruddin Al-Abani mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa *nadzor* (melihat calon pasangannya secara langsung) dapat mendatangkan kesusahan dan kegundahan. Fungsi *nadzor* di sini dimaksudkan untuk mengenal kadar kecantikan pasangan.⁶²

Dalam syarahya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara perempuan cantik namun minim agama dengan perempuan tidak cantik namun komitmen terhadap agama, maka pada kondisi seperti ini diutamakan menikahi perempuan yang baik agamanya. Termasuk dalam kategori perempuan cantik adalah yang memiliki sifat-sifat terpuji. Di antara sifat-sifat terpuji tersebut adalah ringan tangan dalam membantu sesama.⁶³

Kalau demikian adanya, sholihah terkadang tidak bisa dihadap-hadapkan dengan wanita yang mempunyai kecantikan fisik. Memprioritaskan pasangan yang berkomitmen terhadap agama bukan berarti melarang mencari pasangan yang menarik. Syari’at Islam senantiasa mendorong umatnya untuk menikah dengan

⁶¹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhry, Almahira, Jakarta, Cet. I, Maret 2013, h. 331

⁶² Syeikh Nashir Umar, *Keluarga Paling Bahagia*, Terj. Umi arhati, Qudsi Media, Yogyakarta, Cet I, 2007, h. 16-17

⁶³ Ibnu Hajar Al-Asqalāni, *op.cit*, h. 114

pasangan hidup yang berkomitmen menjalankan agama tanpa mengabaikan unsur wajah atau fisik. Sebab, rasa cinta dan kasih sayang biasanya timbul karena adanya kecantikan atau ketampanan.

Nabi Saw menganggap penting unsur kecantikan calon istri, tetapi beliau melarang jika dalam memilih calon istri hanya mempertimbangkan kecantikannya tanpa melihat aspek-aspek lainnya. Kecantikan tidak hanya sekedar wajah yang cantik, tetapi kecantikan memiliki arti yang sesungguhnya yang tidak selalu terikat pada wajah yang cantik. Banyak yang berwajah cantik secara fisik, tetapi kesehatan mentalnya buruk. Jadi, tolok ukur yang benar ada pada kepribadian dan akhlak.⁶⁴

d. Ad-Dīn

Istilah *ad-dīn* secara lugawi sering diartikan dengan agama, kepercayaan, kesalehan, ketaqwaan, dan ketaatan.⁶⁵ Agama dan pekerti adalah unsur asasi pernikahan, karena dengan keduanya seseorang bisa mendapatkan dunia sekaligus akhiratnya. Agama dan pekerti merupakan faktor yang sangat memberikan pengaruh dibanding faktor-faktor lainnya, karena sama-sama merupakan asas yang membentuk kandungan seluruh faktor itu. Bahkan keduanya adalah pagar dan benteng yang bisa menjaga pasangan suami istri dari penyimpangan. Memang manusia bisa berubah, tapi ikhtiar kita adalah memilih yang baik sejak awal pernikahan, bukan di masa depan atau saat menjalani pernikahan. Karena banyak orang yang mengalami penderitaan dan kegagalan dalam rumah tangga karena mereka menikah dengan seseorang hanya karena cinta, bukan akhlak dan agamanya.

Seseorang yang berkomitmen terhadap ajaran agama merupakan prioritas utama ketika sedang mencari pasangan. Sebab

⁶⁴ Muhammad Fathi Qudri, *op.cit*, h. 90-91

⁶⁵ Ahmad Warson Munawwir, *op.cit*, h. 471

sosok seperti itulah yang bisa membuat kehidupan terasa menyenangkan dan mendatangkan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi mencari pasangan yang berkomitmen terhadap ajaran agama bukan berarti yang mengabaikan kecenderungan seseorang. Sebab, jika kecenderungan itu diabaikan maka besar kemungkinan kecenderungan itu akan kembali lagi, sehingga manfaat dari pernikahan tidak dapat dirasakan. Dalam hal ini, Nabi SAW memberi rambu-rambu untuk mencari pasangan yang berkomitmen terhadap agama, dan ini menjadi tujuan utama. Dalam hadis Abdullah bin ‘Amr yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Nabi Saw disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَرِّبِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرَدِّيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تَطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَالْأَمَةِ سَوْدَاءَ ذَاتِ الدِّينِ أَفْضَلُ .
(رواه ابن ماجة).⁶⁶

Artinya:“ Abu Kuraib menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman al-Muharibiy dan Ja’far bin ‘Aun dari al-Ifriqiy dari ‘Abdullāh bin Yazīd dari ‘Abdullāh bin ‘Amr bahwa Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikan mereka semata. Sebab, boleh jadi kecantikan mereka itu akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri. Dan, janganlah kalian menikahi mereka hanya karena harta mereka. Sebab, boleh jadi harta mereka itu akan menyebabkan mereka sombong. Tetapi, nikahilah mereka atas dasar agama. Sesungguhnya wanita budak hitam itu lebih baik, asal ia taat beragama.”(H.R. Ibnu Majah)⁶⁷

⁶⁶ Abzu ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd Al-Qazwinī Ibn Mājah, *op.cit*, h. 158

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazīd Al-Qazwinī Ibn Majah, *Ensiklopedia Hadis 8; Sunan Ibnu Majah*, Terj. Saifuddin Zuhry, Almahira, Jakarta, Cet. I, Maret 2013, h. 330